



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Sri

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SERUI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir XXXXXX, XX April 19XX, Umur XX tahun, Agama Islam, Pendidikan XXX, Pekerjaan Karyawan XXXXXXXXXXXX, Bertempat tinggal di Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Email XXXXXXXXXXXXXXXX, No. HP. XXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut **“Penggugat”**;

melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXX, XX September 19XX, umur XX tahun, agama Islam Pendidikan XXX, Pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, No. HP. XXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di muka sidang;

Halaman 1 dari 19 Hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Sri



DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Januari 2025, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Sri, bertanggal 14 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal XX Oktober 20XX, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXX, tanggal XX Oktober 20XX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Rumah Orang Tua Penggugat di Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke Mess XXXXXXXX selama 4 (empat) tahun dan terakhir bertempat tinggal di Kota Serui selama 6 (enam) bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1. ANAK KANDUNG I, Perempuan, lahir di XXXXX, XX November 20XX, NIK XXXXXXXXXXXXX;
 - 3.2. ANAK KANDUNG II, Perempuan, lahir di XXXXXX, XX Februari 20XX, NIK XXXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Februari tahun 2024 hingga sekarang;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 6.1. Tergugat sering bermain judi online bersama teman-temannya hingga larut malam;

Halaman 2 dari 19 Hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Sri



- 6.2. Tergugat mempunyai banyak utang di berbagai aplikasi online, pada BPJS Ketenagakerjaan dan pada teman-temannya tanpa sepengetahuan Penggugat;
- 6.3. Tergugat bahkan mengambil uang di tempat Tergugat bekerja dahulu di Telkomsel hingga belasan juta tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga menimbulkan keributan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- 6.4. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat semenjak Tergugat kabur dari kediaman bersama;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Maret tahun 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 9 (sembilan) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 19 Hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Sri



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serui cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Hakim Tunggal telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Penggugat melalui domisili elektronik Penggugat, sedangkan panggilan sidang pertama kepada Tergugat disampaikan ke alamat yang disebut Penggugat dalam gugatannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan tercatat (POS) yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Serui, berdasarkan relaas panggilan dengan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Sri, tanggal 15 Januari 2025, dan telah diterima oleh yang bersangkutan pada tanggal 15 Januari 2025, serta relaas panggilan dengan nomor yang sama bertanggal 22 Januari 2025, dan telah diterima pula oleh yang bersangkutan pada tanggal 22 Januari 2025 sebagaimana bukti dua kali pengiriman melalui POS, relaas panggilan mana telah dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, sedangkan

Halaman 4 dari 19 Hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Sri



tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat secara sepihak agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat tanpa adanya perubahan, serta maksud dan keseluruhan isi gugatannya tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal XX Oktober 20XX, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, fotokopi mana telah dinazagelen Kantor POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai, diberi tanda (P1), diparaf, serta diberi tanggal;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor XXXXXXXXXX, tertanggal XX November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, fotokopi mana telah dinazagelen Kantor POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai, diberi tanda (P2), diparaf, serta diberi tanggal;

B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI I, lahir di XXXXXX, tanggal XX Januari 20XX, agama Islam, pekerjaan Karyawan XXXXXX, pendidikan terakhir XXX,

Halaman 5 dari 19 Hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Sri



bertempat tinggal di Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa keduanya adalah pasangan suami istri yang menikah di Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen pada bulan Oktober 20XX;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama semula di rumah orangtua Penggugat dan saksi di Kota Serui, kemudian pindah ke Mess XXXXXXXXX dan terakhir bertempat tinggal di Kota Serui Papua;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, keduanya telah dikaruniai 2 orang anak perempuan bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi Tergugat semula bekerja di XXXXXXXXX, namun saat ini tidak mempunyai pekerjaan lagi;
- Bahwa setahu saksi, hubungan antar keduanya sudah mulai tidak harmonis sekitar awal tahun 2024 hingga saat ini;
- Bahwa ketidak harmonisan tersebut dikarenakan Tergugat sering bermain judi online dan juga sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat suka bermain judi online ketika saksi sedang mendengarkan pertengkaran yang terjadi di rumah orangtua Penggugat dan saksi antara Penggugat dan Tergugat, dan masalah hutang-hutang di aplikasi online dan teman-teman Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar keduanya cekcok mulut terkait masalah tersebut ketika keduanya masih tinggal di rumah orangtua saksi dan Penggugat;
- Bahwa selain itu Tergugat juga mempunyai hutang di tempat kerjanya dahulu (XXXXXXX), dan saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan

Halaman 6 dari 19 Hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Sri



ada orang XXXXXXXX yang datang ke rumah untuk menanyakan keberadaan Tergugat terkait hutangnya yang belum diselesaikan;

- Bahwa setahu saksi akibat dari kemelut rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan keduanya sering berselisih dan bertengkar mulut hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa seingat saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Maret 2024;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sejak berpisah, keduanya masih komunikasi lagi atau tidak, hanya yang saksi ketahui hingga sekarang Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat saat ini tinggal di rumah orangtuanya di Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, sedangkan Penggugat tinggal di Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa selama keduanya pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa orangtua Penggugat dan saksi pernah berupaya merukunkan hubungan Penggugat dengan Tergugat ketika keduanya masih tinggal bersama, namun Tergugat yang sudah tidak menginginkan hidup bersama Penggugat, sehingga Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

2. SAKSI II, lahir di XXXXXXX, tanggal XX Februari 20XX, agama Islam, pendidikan terakhir XXX, pekerjaan XXXXXXXX, bertempat tinggal di Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama XXXXXXXX;

Halaman 7 dari 19 Hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Sri



- Bahwa keduanya adalah pasangan suami istri yang menikah di Kota Serui pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kota Serui, setelah itu keduanya pindah dan tinggal di Mess XXXXXXXX, dan terakhir tinggal di rumah sewa di Kota Serui;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, keduanya mempunyai 2 anak perempuan masing-masing bernama XXXXXXXXXX yang saat ini berusia 5 tahun lebih dan XXXXXXXXXX yang saat ini berusia 2 tahun lebih;
- Bahwa setahu saksi, awalnya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang sudah mulai tidak harmonis lagi sekitar bulan Januari 2024;
- Bahwa ketidak harmonisan tersebut dikarenakan keduanya sering berselisih dan cekcok mulut akibat sifat Tergugat yang suka bermain judi online dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahukan langsung oleh Penggugat dan Tergugat sendiri, bahkan ibu saksi pun menceritakan demikian;
- Bahwa dahulu Tergugat bekerja di XXXXXXXXXX Serui, namun karena sering berhutang di kantornya tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat pula tidak mengembalikan hutang tersebut sehingga Tergugat keluar dari tempat kerja tersebut dan saat ini Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap lagi;
- Bahwa akibat dari kemelut yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat hingga menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi, selama keduanya pisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak saling berkomunikasi lagi, bahkan sudah tidak saling peduli lagi;

Halaman 8 dari 19 Hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Sri



- Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi maupun orangtua Penggugat dan Tergugat sudah sering berupaya merukunkan hubungan Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat yang tidak berubah sifatnya selaku seorang suami, sehingga Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

Bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan alat-alat bukti, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam persidangan tanggal 30 Januari 2025, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula, serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena di Pengadilan Agama Serui jumlah hakim tersisa hanya seorang (pimpinan), oleh karenanya untuk mengantisipasi keadaan yang tidak memungkinkan dan demi kelancaran administrasi persidangan, maka sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung R.I No. 105/KMA/HK.05/09/2018, tanggal 28 September 2018, perihal Dispensasi/izin Sidang dengan Hakim Tunggal, maka Pengadilan Agama Serui dalam persidangan perkara a quo dilakukan oleh Hakim Tunggal.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun

Halaman 9 dari 19 Hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Sri



2019 tentang Perkawinan Jis. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Serui untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Hakim Tunggal telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sesuai yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dua kali yakni Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, panggilan mana Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara sah;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sesuai relaas panggilan yang nyata secara resmi dan patut, sesuai ketentuan dalam pasal 26 ayat (1-5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1-5), ia tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (1) R. Bg.;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang, maka Hakim Tunggal tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan

Halaman 10 dari 19 Hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Sri



ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 154 ayat (1) R. Bg., jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 jo. PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi. Walaupun demikian, Hakim Tunggal telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat secara sepihak agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat di muka sidang, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2024;
2. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sifat Tergugat yang suka bermain judi online dan berhutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat hingga menyebabkan keduanya sering berselisih dan bertengkar mulut terus menerus;
3. Bahwa akibat dari kejadian tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Maret 2024 hingga sekarang;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya akan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P1 dan P2), serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti tertulis (P1 dan P2) berupa (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) yang merupakan akta otentik, telah bernazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diperiksa pula keaslian surat tersebut, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P1 dan P2) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri, serta menerangkan domisili Penggugat dalam memperjuangkan haknya di wilayah hukum yang berwenang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P1) tersebut, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal XX Oktober 20XX M, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, tertanggal XX Oktober 20XX, oleh karenanya Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P2) tersebut, menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di Kelurahan Banawa, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Serui, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan

Halaman 12 dari 19 Hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Sri



Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Serui;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terdapat kesesuaian yang mana kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Januari hingga Februari 2024 dikarenakan sifat Tergugat yang sering bermain judi online dan berhutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, akibat kemelut yang terjadi menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024, bahkan Tergugat tidak pernah datang dan juga tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, akhirnya Penggugat dengan jerih payah bekerja sebagai karyawan di Apotik Obat demi memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan kedua anaknya, dan saat ini Tergugat telah tinggal di rumah orangtuanya di Kota Serui, sedangkan Penggugat sendiri masih tinggal di rumah di orangtuanya pula di Kota Serui, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P1 dan P2) serta keterangan saksi-saksi Penggugat di muka sidang, maka Hakim Tunggal dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 2 anak perempuan;

Halaman 13 dari 19 Hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Sri



2. Bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal mana diketahui saksi-saksi Penggugat yang merupakan adik kandung Penggugat dan adik ipar Penggugat yang mana ketidak harmonisan keduanya sejak bulan Januari hingga Februari 2024 akibat sifat Tergugat yang sering bermain judi online dan berhutang di orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
3. Bahwa akibat dari kemelut yang terjadi tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Maret 2024;
4. Bahwa sejak berpisah, antara keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik, bahkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi;
5. Bahwa orangtua Penggugat dan Tergugat maupun para saksi sering berupaya merukunkan keduanya namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat merasa sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim Tunggal telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal XX Oktober 20XX M, sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal XX Oktober 20XX, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX yang saat ini berusia 5 tahun 2 bulan, dan XXXXXXXXXXXX yang saat ini berusia 2 tahun 11 bulan. Dan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran mulut yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari hingga Februari 2024 disebabkan sifat Tergugat yang suka bermain judi online dan sering hutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat hingga menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga keduanya;
3. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, telah ternyata keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Maret 2024 hingga sekarang tanpa saling peduli satu sama lain;

Halaman 14 dari 19 Hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Sri



4. Bahwa saat ini Penggugat berdomisili di Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, sedangkan Tergugat di Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
5. Bahwa orangtua Penggugat dan Tergugat, maupun para saksi dan Hakim Tunggal telah berupaya menasihati Penggugat secara sepihak untuk bersabar dan hidup rukun kembali bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali, sehingga hakikat perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan;

Menimbang bahwa setiap kali persidangan, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat secara sepihak untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak untuk menghindari mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan dalil-dalil Syar'i sebagaimana tercantum dalam kitab *Al-Anwar* juz II halaman 55, *Manhaj al-Thullab* Juz VI halaman 346 dan pendapat *Ulama Fiqh Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Halaman 15 dari 19 Hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Sri



Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

يطلقها القاضي طلاقاً بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

kemudian dalil-dalil syar'i tersebut dijadikan dasar oleh Hakim Tunggal sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah dapat membuktikan ketidakharmonisan dalam rumah tangganya sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang, akibat sifat Tergugat yang suka berjudi online dan berhutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga akibat kemelut yang terjadi dalam rumah tangga keduanya menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan keduanya pun telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 10 bulan, bahkan Tergugat pun sudah tidak menghiraukan Penggugat lagi, oleh karenanya hal itu sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup bersama dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian gugatan Penggugat telah dapat memenuhi alasan perceraian sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f)

Halaman 16 dari 19 Hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Sri



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Penggugat pada Petitum Primer angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 206.000.00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Serui pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal (berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018, tanggal 28 september 2018) tentang izin

Halaman 17 dari 19 Hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bersidang dengan Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Halimi Firdausy, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

Muhammad Taufiq Torano, S.H.I

Panitera,

ttd

Halimi Firdausy, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|-----------------------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000.00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000.00 |
| 3. Biaya Panggilan Tercatat (POS) | : | Rp | 34.000.00 |

Halaman 18 dari 19 Hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan I Para Pihak	: Rp	20.000.00
5. Biaya Meterai	: Rp	10.000.00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000.00
7. PBT. Tergugat	: Rp	17.000.00
8. PNBP PBT. Tergugat	: Rp	10.000.00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	206.000.00

(Dua ratus enam ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 Hal. Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)